



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR **282** TAHUN 2024

TENTANG

AKTIVASI POS KOMANDO TANGGAP DARURAT
BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 08.00 wita telah terjadi bencana banjir di Kecamatan Dumoga, Dumoga Timur, Lolayan, Dumoga Utara dan Dumoga Barat, banjir menyebabkan ratusan rumah penduduk serta ribuan hektar lahan pertanian dan perkebunan terendam air, jalan penghubung desa Doloduo Dua–desa Mekaruo terputus, dan infrastruktur irigasi mengalami kerusakan;
 - b. bahwa berdasarkan prakiraan kondisi cuaca dari BMKG Sulawesi Utara untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow berpotensi terjadi cuaca ekstrim yang disebabkan terdapat bibit siklon tropis 98W terpantau berada di laut Filipina, tepatnya di sekitar 7.2oLU 128.2oBT dengan kecepatan angin maksimum knots (37 km/jam) dan tekanan udara minimum 1009 hPa. Bibit siklon tropis 98W memberikan dampak langsung dan tidak langsung di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondow, mengakibatkan bencana hidrometeorologi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf *a*, huruf *b*, dan huruf *c*, perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan Tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Aktivasi Pos Komando Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- KEDUA : Penetapan Aktivasi Pos Komando Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow selama **14 (Empat Belas) hari terhitung sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;**
- KETIGA : Struktur Pos Komando Tanggap Darurat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSMAN CALAMENDO MOKOGINTA

| NO | PENGELOLA | PARAF |
|----|--------------------|---|
| 1 | KEPALA BPBD |  |
| 2 | KABAG BAGIAN HUKUM | |
| 3 | SEKRETARIS DAERAH |  |

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 282 TAHUN 2024

TANGGAL : 26 JUNI 2024

TENTANG : AKTIVASI POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

STRUKTUR POS KOMANDO
TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

1. PENGARAH : 1. Pj. Bupati Bolaang Mongondow
2. KAPOLRES Bolaang Mongondow
3. Komandan KODIM 1303 Bolaang Mongondow
2. KOMANDO : Pj. Sekretaris Daerah Selaku Kepala BPBD Ex Officio
3. SEKRETARIS : Kepala Pelaksana BPBD
4. ANGGOTA : 1. BPJN Wilayah XV Sulut
2. Balai Wilayah Sungai Sulut I
3. Kepala UPTD Wilayah II Dinas PUPR Provinsi Sulut
4. Kepala Dinas PUPR
5. Kepala Dinas KOMINFO
6. Kepala Dinas PERKIM
7. Kepala Badan KESBANGPOL
8. Kepala Dinas Kesehatan
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
10. Kepala Dinas Kesehatan
11. Kepala Dinas Perhubungan
12. Kepala Dinas Sosial
5. BIDANG PERENCANAAN : 1. BPBD
2. PUPR
3. BAPPEDA
4. BMKG
6. BIDANG OPERASI : 1. BPBD
2. BNPP/BASARNAS Pos SAR Kotamobagu
3. TNI
4. POLRI
5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7. BIDANG LOGISTIK / PERALATAN : 1. BPBD
2. DINAS SOSIAL
3. TNI
4. POLRI
5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6. PDAM
7. PMI Bolaang Mongondow
8. BIDANG DATA / INFORMASI : 1. KOMINFO
2. PUSDALOPS-PB BPBD
3. WARTAWAN PEDULI BENCANA (WAPENA)
BOLMONG

9. BIDANG ADMINISTRASI / KEUANGAN : 1. BKD
2. BPBD
3. INSPEKTORAT


10. BIDANG INFRASTRUKTUR : 1. BPJN Wilayah XV Sulut
2. Balai Wilayah Sungai Sulut I
3. UPTD PU Provinsi Wilayah II
4. PUPR
5. PERKIM
6. BPBD

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal **26 JUNI** 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMEN TO MOKOGINTA

| NO | PENGELOLA | PARAF |
|----|--------------------|---|
| 1 | KEPALA BPBD |  |
| 2 | KABAG BAGIAN HUKUM | |
| 3 | SEKRETARIS DAERAH |  |